

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi sudah merambah semua bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, politik bahkan bidang medis. Salah satu bidang yang juga terambah adalah bidang yang bergerak pada pelayanan masyarakat, bidang yang melayani semua lapisan masyarakat, dan dikelola oleh badan milik pemerintah. Salah satu badan pemerintah yang melayani pelayanan masyarakat ini adalah Kepolisian.

Kepolisian Resort (Polres) Jember adalah struktur komando Polri di kabupaten/kota Jember. Berdasarkan Peraturan No 23 Tahun 2010/Bab 2/Paragraf 2/Pasal 5 berbunyi;

“Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Namun yang paling ditekankan dalam hal ini adalah pada pasal ke 6 A yang berbunyi;

“Pemberian pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terkait dengan pelayanan publik, Polres Jember tidak terlepas dari penanganan berkas perkara dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK). Pada saat ini di Polres Jember penanganan berkas perkara dan penerbitan SKCK dilakukan secara manual. Proses penanganan berkas perkara dimulai dari diterimanya pengaduan masyarakat oleh bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. SPKT terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*ploeg*). Masing-masing Unit SPKT dipimpin oleh Kepala SPKT dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala unit dan 12 (duabelas) Bagian unit. Pembagian waktu piket SPKT dilaksanakan selama 12 jam mulai pukul 08.00 – 20.00 dan pukul 20.00 – 08.00.

Setelah diterimanya pengaduan masyarakat oleh bagian SPKT, lalu dibuatkan Laporan Polisi (LP) dan diregistrasi pada buku register B-1, setelah itu Laporan Polisi diserahkan kepada Kepala Satuan (Kasat) guna penunjukan penyidik. Penyerahan Laporan Polisi kepada Kasat hanya dilakukan pada pukul 08.00. Setelah Laporan Polisi diterima oleh penyidik akan dilakukan proses penyidikan dan melengkapi administrasi penyidikan sampai berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyidik yang ditempatkan pada Unit Resum adalah 10 (sepuluh) petugas.

Adapun permasalahan yang terjadi antara lain, setiap harinya terdapat 5 (lima) pengaduan masyarakat atau Laporan Polisi yang masuk. Setiap Laporan Polisi yang masuk, SPKT mendistribusikan kepada Kasat secara manual. Distribusi yang masih manual dengan cara mendatangi *stakeholder* secara

langsung akan menimbulkan resiko keterlambatan penyampaian. Di bagian Kasat, selama ini melakukan penunjukan penyidik dengan cara manual, sehingga Kasat tidak dapat mengetahui beban perkara yang ditangani penyidik dan juga tidak dapat melakukan pemantauan secara langsung penanganan perkara yang ditangani oleh masing-masing penyidik, biasanya penyidik bisa mengulur waktu untuk segera melengkapi administrasi penyidikan, sehingga penanganan kasus menjadi semakin lama.

Pada penerbitan SKCK, setiap harinya terdapat 82 (delapan puluh dua) SKCK yang diterbitkan yang dilayani oleh 3 (tiga) petugas. Permasalahan yang terjadi terletak pada proses penyimpanan (rekaman/pencatatan dan pengarsipan). Selama ini proses penyimpanan data pemohon SKCK dan data pelaku kriminal masih dalam bentuk kertas yang dibukukan dan disimpan pada rak-rak khusus. Sehingga untuk menghasilkan laporan masih kurang efisien. Petugas harus mengecek, memilah, dan mengelompokkan data kriminal satu per-satu sesuai jenis pelanggaran. Begitu pula pada penyimpanan data pemohon SKCK menimbulkan kesulitan dalam proses pencarian. Pemohon yang pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal tidak terdeteksi dengan baik, sehingga SKCK yang dihasilkan kurang valid.

Dengan demikian solusi yang akan digunakan dalam mengatasi permasalahan yang ada yaitu tetap mengacu pada SOP Transparansi Di Bidang Penyidikan Sat Reskrim Polres Jember Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web. Aplikasi ini dapat memudahkan pejabat Kasat untuk

memantau (*monitoring*) sebuah berkas perkara, sehingga dapat diketahui status perkara misalnya : penyidik yang menangani dan status terakhir dari perkara tersebut. Aplikasi juga dapat mengarsipkan berkas-berkas perkara pidana serta dapat menghasilkan laporan terkait dengan data kriminalitas berdasarkan periode dan berdasarkan daerah di wilayah Jember. Aplikasi juga dapat membantu petugas SKCK dalam melakukan proses penyimpanan serta pencarian data pemohon SKCK dan pemberian nomor SKCK otomatis sehingga proses pembuatan SKCK akan lebih mudah dan cepat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat aplikasi penanganan berkas perkara di Polres Jember?
2. Bagaimana membuat aplikasi penerbitan SKCK di Polres Jember?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup dalam ini adalah sebagai berikut:

1. Proses penyidikan mengacu pada SOP Transparansi Di Bidang Penyidikan Sat Reskrim Polres Jember Tahun 2009.
2. Aplikasi yang dibuat hanya menangani laporan polisi / pengaduan masyarakat di SPKT Polres Jember dan merupakan tindak pidana umum.
3. Proses penerbitan SKCK mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

4. SKCK yang diterbitkan oleh Polres Jember hanya diperuntukan bagi seluruh komponen masyarakat yang berada di Wilayah Hukum Polres Jember sebagai kelengkapan / persyaratan pembuatan :
 - a. Melamar Pekerjaan
 - b. Melanjutkan Pendidikan
 - c. Pendaftaran Calon Siswa TNI / POLRI
 - d. Persyaratan Pernikahan Anggota TNI / POLRI
 - e. Persyaratan Wali Nikah Anggota TNI / POLRI
 - f. Persyaratan Seleksi CPNS
 - g. Persyaratan Beasiswa
 - h. Persyaratan pengajuan Izin Usaha.
5. Penelitian ini tidak membahas proses perumusan sidik jari.

1.4 Tujuan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Terbentuknya aplikasi penanganan berkas perkara di Polres Jember.
2. Terbentuknya aplikasi penerbitan SKCK di Polres Jember.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa nilai manfaat penelitian, antara lain:

1. Dapat membantu dan mempermudah petugas dalam menangani berkas perkara dan penerbitan SKCK.

2. Sebagai transparansi kinerja penyidik agar Kasat dapat mengetahui beban perkara yang ditangani penyidik, sampai dimana kasus yang ditangani penyidik dan seberapa lama kasus yang ditangani.
3. Membantu pihak Polres Jember untuk menunjang dan mendukung kemajuan pelayanan yang terpadu, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.
4. Memberikan laporan pada Kasat terkait data kriminalitas berdasarkan periode dan berdasarkan daerah, dan laporan SKCK yang diterbitkan di Polres Jember.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini digunakan untuk menjelaskan penulisan laporan per bab. Di dalam penulisan laporan penelitian ini secara sistematika diatur dan disusun dalam lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, analisis dan perancangan sistem, implementasi dan evaluasi, dan penutup. Sistematika penulisan penelitian dapat dijelaskan pada alinea di bawah ini. sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang yang mendasari studi kasus ini serta perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan semuanya sebagai pengantar.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas tentang teori-teori yang melandasi

permasalahan yang ada. Landasan teori mempunyai beberapa pokok bahasan diantaranya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelayanan publik, Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Polisi / pengaduan masyarakat yang merupakan tindak pidana, berkas perkara, penyidik, surat keterangan catatan kepolisian, aplikasi, siklus hidup pengembangan sistem (SHPS), data dan basis data, *data flow diagram* (DFD), *entity relationship diagram* (ERD), *database management system* (DBMS), web, *Hypertext Preprocessor* (PHP), MySQL, dan *unit testing*.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang semua pekerjaan yang dilakukan pada pengerjaan Tugas Akhir yaitu meliputi analisis sistem (identifikasi masalah, peluang dan tujuan, menentukan kebutuhan informasi pengguna, menganalisis kebutuhan sistem) dan perancangan sistem (merancang sistem yang direkomendasikan dan merancang uji coba fungsional).

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Bab ini berisi penjelasan tentang implementasi (kebutuhan aplikasi dan mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak) dan evaluasi (menguji dan mempertahankan sistem dan analisis hasil uji coba) yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berada pada tahap

akhir metodologi penelitian yang Penulis gunakan. Saran yang dimaksud adalah saran terhadap kekurangan dari aplikasi yang ada kepada pihak lain yang ingin meneruskan topik Tugas Akhir ini. Tujuannya adalah agar pihak lain tersebut dapat menyempurnakan aplikasi sehingga bisa menjadi lebih baik dan berguna.

